



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 1483/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **HIKMAH MUTA'ALIYAH** di Dusun Sadang Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, Nomor : 001//RA-HK/IV/2008 Tanggal 4 April 2008 .
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa Raudlatul Athfal **HIKMAH MUTA'ALIYAH** yang beralamat di Dusun Sadang Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang , memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat** :
- 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 - 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Raudlatul Athfal **HIKMAH MUTA'ALIYAH**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 10 April 2008



a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

[Handwritten Signature]
Drs. H. FIRDAUS, M.Pd.
NIP. 150188258

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
- 2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
- 3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

YAYASAN MABDAUL ULUM

Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 04 Mei 2010

Sadang RT 03 RW 04 Desa Cipaku Kec. Darmaraja Kab. Sumedang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MABDAUL ULUM

Nomor : 01/YMU/V/2010

TENTANG

PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) HIKMAH MUTA'ALIYAH

Dengan Rahmat Allah SWT Ketua Yayasan MABDAUL ULUM

Menimbang : Bahwa sehubungan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu mendirikan atau menyelenggarakan Program Pendidikan Usia Dini Formal (RA/TK);

Mengingat : Tidak adanya penyelenggara Program Pendidikan Usia Dini Formal (RA/TK) di Desa Cipaku;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 04 Mei 2010 Raudlatul Athfal (RA) HIKMAH MUTA'ALIYAH yang beralamat di Dusun Sadang RT 03 RW 05 Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang di bawah naungan YAYASAN MABDAUL ULUM.

Demikian Surat Keputusan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 04 Mei 2010

Ketua Yayasan MABDAUL ULUM

